

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Tentang BMT Khairul Ikhwan Martapura

a. Sejarah singkat BMT Khairul Ikhwan Martapura

Pada tanggal 24 Desember 2010 didirikan sebuah Unit Simpan Pinjam Keuangan Syariah/Koperasi Serba Usaha (KSU) di Martapura yang bernama BMT Khairul Ikhwan Martapura. Hadirnya BMT Khairul Ikhwan Martapura diharapkan dapat memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian masyarakat lapisan bawah. Terutama dalam membangun perkembangan usaha mikro yang secara tidak langsung dapat menopang perekonomian secara nasional. BMT Khairul Ikhwan Martapura mendapatkan Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Hj. Tri Titi Titis Wati, S.H. tanggal 14 April 2011 dan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 518/08/BH/XIX.1/KOP/DISKOPUMKM/IX/2011.

BMT Khairul Ikhwan mulai beroperasi pada bulan Maret 2011, yang beralamat di Jl. Sultan Adam No. 2 Gg. Jamaluddin Desa Tanjung Rema, Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Atas perkembangan usaha dan telah banyak dikenal oleh masyarakat Kabupaten Banjar pada khususnya. Sejak tanggal 26 April 2012 BMT Khairul Ikhwan pindah alamat ke Jl. Sultan Adam No. 4 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar.

Nama BMT Khairul Ikhwan disepakati pada rapat anggota yang pada saat itu, untuk pemilihan nama diserahkan kepada KH. M. Djazouly Seman, dan atas himbauan beliau kemudian dipilihlah nama BMT “KHAIRUL IKHWAN” yang berarti “sebaik-baik persahabatan” atau “sebaik-baik persaudaraan”. BMT Khairul Ikhwan sudah Sembilan kali melaksanakan RAT. Rapat Akhir Tahun Terakhir pada tanggal 05 Januari 2020, bertempat di Gedung Indrasari Martapura.

BMT Khairul Ikhwan di Martapura merupakan salah satu strategi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, dalam memajukan derajat SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi semakin profesional. Salam dan terpercaya sehingga semakin lengkap dan tangguh dalam berjuang dan berupaya melawan tantangan global atau internasional. Dan juga memperkuat serta meninggikan taraf lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat.

BMT Khairul Ikhwan dibentuk dan beroperasi berdasarkan hukum perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan syariah yang merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Dengan Motto : “Dengan Semangat Persaudaraan Bersama Menuju Kesejahteraan” pada operasionalnya BMT Khairul Ikhwan menebarkan sistem Tabungan, Modal pengikutan serta Pembiayaan dalam format kolaborasi usaha dengan bagi hasil margin maupun pembiayaan dengan teknik jual beli barang, disamping itu BMT Khairul Ikhwan juga menyambut dan menyalurkan langsung dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah serta hibah maupun sumbangan yang diserahkan kepada anggotanya melalui Pembiayaan Qardhul Hasan, Pembiayaan usaha Anggota kurang mampu dalam bentuk bantuan dan tindakan sosial serta pembagian paket Ramadhan.

b. Visi.

- 1) Menciptakan KSU yang berprestasi di Tingkat Nasional.
- 2) Mengembangkan perekonomian umat.

c. Misi.

- 1) Mempersembahkan pelayanan yang optimal.
- 2) Meningkatkan mutu dan kapasitas anggota.
- 3) Menyenangkan anggota dengan sebaik-baiknya.

d. Tujuan.

- 1) Menambah kesejahteraan dan kualitas hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- 2) Membentuk kegiatan ekonomi rakyat serta ikut menyusun susunan perekonomian Nasional.

e. Motto : “Dengan Semangat Persaudaraan bersama menuju kesejahteraan”.

2. Penghargaan Yang Pernah Diterima

Adapun penghargaan-penghargaan yang pernah diperoleh BMT Khairul Ikhwan adalah sebagai berikut:

- a. Piagam Penghargaan dari Gubernur Kalimantan Selatan sebagai Koperasi Berprestasi Kelompok Simpan-Pinjam Pada Hari Koperasi Ke-67 Tahun 2014.
- b. Piagam Penghargaan Sebagai Koperasi Berprestasi Tingkat Kabupaten Banjar dalam Rangka Hari Koperasi Ke-66 Tahun 2013.


- c. Sertifikat Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi dengan nilai score 72.40 Tanggal 01 November 2012.
- d. Sertifikat Peringkat Koperasi Dengan Peringkat Berkualitas Tanggal 21 Oktober 2013.
- e. Sertifikat Kompetensi BNSP/Lembaga Sertifikasi Profesi Tingkat Manajer Lulus 11 Mata UK Tanggal 10 Oktober 2013.

3. Ruang Lingkup BMT Khairul Ikhwan

Keadaan fisik BMT Khairul Ikhwan Martapura memiliki gedung dengan 2 (dua) lantai. BMT Khairul Ikhwan Martapura memiliki sarana dan prasarana yang memadai dan cukup lengkap diantaranya Komputer, Laptop, Printer, dan lain-lain. Serta barang atau uang nasabah yang disimpan ditempat yang aman.

- a. Kelebihan BMT Khairul Ikhwan Martapura, yaitu:
 - 1) Setoran yang ringan
 - 2) Penyetoran sekali seminggu dan dapat dijemput dengan menggunakan system Jemput Bola
 - 3) Bagi Hasil secara Syariah
 - 4) Pelayanan yang baik dan ramah
 - 5) Persyaratan yang cepat dan mudah
- b. Kegiatan Bisnis BMT Khairul Ikhwan Martapura, yaitu:
 - 1) Mengumpulkan dana-dana komersial yang berupa simpanan/tabungan maupun sumber dana lainnya yang sah dan halal sesuai ketentuan syariah
 - 2) Memberikan pembiayaan berupa modal usaha maupun pembelian barang sesuai kebutuhan anggota sesuai penilaian kelayakan usahanya

- 3) Mengelola dana himpunan ataupun usaha secara professional agar mendapatkan keuntungan dan dapat dipertanggung jawabkan
- c. Kegiatan Sosial yang dilakukan BMT Khairul Ikhwan Martapura, yaitu:
- 1) BMT menghimpun dana ZIS, wakaf, hibah dan dana-dana sosial lainnya
 - 2) Menyalurkan dana tersebut kepada yang berhak menerima sesuai dengan amanah
 - 3) Melakukan program-program sosial seperti pembagian paket Ramadhan, memberikan Beasiswa bagi siswa-siswi yang berprestasi dan menyalurkan dana ZIS



Sumber : BMT Khairul Ikhwan Martapura 2020.

5. Uraian Tugas dan Wewenang

Adapun uraian tugas dan wewenang masing-masing adalah sebagai berikut:

- a. Rapat Anggota
 - 1) Menetapkan anggaran dasar.
 - 2) Menetapkan strategi umum dibidang lembaga, manajemen, dan usaha.
 - 3) Menetapkan penetapan pelantikan dan pemberhentian pengurus, pengawas, dan pembuktian laporan keuangan.
 - 4) Menetapkan rencana kerja dan perhitungan perolehan dan anggaran biaya BMT.
 - 5) Menetapkan pemberian sisa hasil usaha.
 - 6) Menetapkan penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran BMT.
- b. Dewan Pemeriksa Syariah
 - 1) Membuat kebijaksanaan umum dan melaksanakan pengamatan penerapan kegiatan operasional sehingga sesuai dengan tujuan lembaga.
 - 2) Menjalankan pengecekan (audit) terhadap pengelola BMT.
 - 3) Melakukan pemeriksaan kegiatan operasional.
 - 4) Membuat laporan hasil pemeriksaan.
- c. Dewan Pengawas Syariah
 - 1) Memonitor aktivitas usaha BMT agar tidak berbelok dari ketetapan dan ajaran-ajaran syariah.
 - 2) Memberikan nasihat dan saran kepada pengurus, pengelola, dan pengawas keuangan yang berhubungan dengan aspek syariah.

- 3) Mendalami perspektif syariah terhadap produk dan peningkatan produk dan jasa keuangan yang ditawarkan oleh BMT.

d. Dewan Pengurus

Dewan Pengurus pada BMT Khairul Ikhwan Martapura terdiri dari 5 orang yaitu antara lain terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Bendahara. Fungsi Dewan Pengurus ini adalah meninjau dan membimbing implementasi yang dijalankan oleh manajer agar tetap mencontoh kebijaksanaan BMT Khairul Ikhwan. Dewan Pengurus memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) Mengelola BMT dan usahanya.
- 2) Mengajukan agenda persiapan kerja serta RAPB.
- 3) Menyelenggarakan rapat anggota.
- 4) Menjaga buku daftar anggota dan daftar pengurus.
- 5) Mengajukan rincian keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- 6) Menggantikan BMT dihadapan dan diluar Pengadilan.
- 7) Menentukan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan keputusan.
- 8) Menunaikan langkah dan upaya bagi kebutuhan dan kemanfaatan BMT sesuai dengan tanggung jawabnya dan ketentuan dari rapat anggota.

e. Manajer

Manajer pada BMT Khairul Ikhwan Martapura berperan sebagai pemimpin dan mengawasi kegiatan BMT Khairul Ikhwan sehari-hari dengan pemahaman umum yang telah disepakati Dewan Pengurus dan Rapat Anggota Tahunan guna meraih tujuan BMT Khairul Ikhwan. Adapun beberapa tugas dan wewenang Manajer sebagai berikut:

- 1) Merumuskan dan menyampaikan kebijaksanaan umum BMT kepada Dewan Pengurus untuk menggapai target dan menjaga kelanjutan BMT.
- 2) Membentuk dan manganjurkan Rancangan Anggaran BMT dan Rancangan Kerja Tahunan kepada Dewan Pengurus.
- 3) Mengajukan neraca dan perhitungan laba rugi tahunan serta laporan-laporan periode lainnya kepada Dewan Pengawas untuk dinilai.
- 4) Mengerjakan serta membuat analisis ekonomi, analisis pembiayaan yang dibutuhkan untuk setiap metode pembiayaan berdasarkan kepantasan dan prinsip-prinsip pembiayaan yang sehat.
- 5) Mengundang investor untuk mengikuti Rapat Anggota Tahunan (RAT).
- 6) Memimpin dan mengelola BMT sehingga mencapai tujuan.

f. Bagian Penghimpunan Dana

- 1) Bertanggung jawab atas seluruh administrasi keuangan BMT.
- 2) Membuat buku tabungan, sertifikat tabungan berjangka dan sertifikat investasi.
- 3) Membuat laporan keuangan bulanan.

g. Bagian Penyaluran Dana

- 1) Membuat analisis ekonomi dan analisis pembiayaan yang diperlukan untuk setiap prosedur pembiayaan berdasarkan kepastian dan pendirian yang sehat.
- 2) Membagikan informasi dan penjelasan proses kepada anggota dalam cakupan pembiayaan dan simpanan serta jasa anggota.
- 3) Membuat analisis yuridis dan analisis transaksi jaminan dalam setiap proses pemberian pembiayaan.
- 4) Mendata realisasi pembiayaan, angsuran pokok, margin anggota dan administrasi pembiayaan.

h. Bagian Keuangan

Bagian keuangan memenuhi tugas-tugas penyajian jasa-jasa yang dapat diberikan oleh BMT Khairul Ikhwan serta pencatatan, pengadministrasian pelayanan transaksi nasabah, sebagai pemegang kas dan kuasa menerima dan membayar, sekaligus mengatur dan memelihara likuiditas. Tugas pokok bagian keuangan sebagai berikut:

- 1) Sebagai wewenang BMT dalam melakukan penyambutan setoran tunai maupun penarikan yang dilakukan anggota sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dan berlaku.
- 2) Menerima, memberikan penjelasan kepada calon anggota atau anggota yang memerlukan informasi dan proses pelayanan simpanan dan jasa layanan.
- 3) Mengoperasikan permohonan simpanan dan jasa pelayanan.

- 4) Melakukan pengadministrasian, pencatatan dan pembukuan atas setiap penarikan atau pengambilan uang atau pemindah bukuan dari rekening tabungan, deposito, atau lainnya.
- 5) Melakukan proses pengecekan buku tabungan setiap penabung yang akan mengambil tabungan.
- 6) Membuat laporan pemasukan maupun pengeluaran tunai atau tidak tunai, membuat rekapitulasi harian dan perincian jumlah uang dalam kas.
- 7) Melakukan pengontrolan secara ketat terhadap posisi kas agar tercatat dan terkontrol.

Dalam operasionalnya BMT Khairul Ikhwan memperluas prosedur tabungan/simpanan, modal pelibatan serta pembiayaan dalam bentuk kerjasama usaha dengan bagi hasil keuntungan maupun pembiayaan dengan sistem jual beli barang.

Disamping itu BMT Khairul Ikhwan juga mengumpulkan dana dan menyalurkannya pada bentuk Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) serta hibah maupun sumbangan yang penyalurannya antara lain untuk Pembiayaan Qardhul Hasan, Pembiayaan usaha-usaha masyarakat kurang mampu dalam bentuk bantuan dan kegiatan sosial, Pemberian Paket Ramadhan. Sumber dana yang dihimpun BMT Khairul Ikhwan terbagi dalam 4 jenis, yaitu: Modal disetor/modal tetap, Simpanan *Mudharabah*, Simpanan Mudharabah Mutlaqah. Keanggotaan BMT Khairul Ikhwan diperoleh apabila telah membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Setiap anggota yang telah memenuhi persyaratan harus menandatangani buku daftar anggota BMT Khairul Ikhwan. Setiap anggota

berhak memanfaatkan dan mendapatkan pelayanan dalam hal jasa keuangan. Keanggotaan BMT Khairul Ikhwan tidak dapat dipindah tangankan dengan dalih apapun.

Berakhirnya keanggotaan BMT Khairul Ikhwan hanya dapat dibuktikan dengan catatan keluar dalam buku daftar anggota BMT Khairul Ikhwan. Apabila anggota berhenti atau diberhentikan maka anggota tersebut berhak menerima segala yang menjadi haknya. Anggota yang terdaftar di BMT Khairul Ikhwan berjumlah 1.614 Orang.

Syarat dalam pengajuan permohonan menjadi Anggota:

- a. Fc KTP sebanyak 2 lembar
- b. Pasfoto 3x4 sebanyak 2 lembar
- c. Simpanan Pokok sebesar Rp. 100.000,-
- d. Simpanan Wajib 1 tahun pertama Anggota (Rp. 10.000,-/bln) sebesar Rp. 120.000,-

6. Produk dan Jasa BMT Khairul Ikhwan

Simpanan/tabungan di BMT adalah tabungan dari anggota perorangan maupun lembaga di BMT dalam wujud uang rupiah yang setorannya bisa dilakukan secara berangsur-angsur dan penarikannya pun hanya bisa dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati antara anggota dan BMT. Penarikan dilakukan dengan menggunakan kartu tabungan sebagai alat.

a. Produk Simpanan/Tabungan di BMT Khairul Ikhwan saat ini adalah:

- 1) Simpanan *Mudharabah* : Simpanan dalam bentuk penyertaan modal usaha yang sewaktu-waktu bisa diambil atau ditarik dengan ketentuan yang berlaku di BMT Khairul Ikhwan.
- 2) Simpanan Santri : Merupakan jenis Simpanan bagi anggota yang diperuntukkan bagi pelajar yang berkeinginan untuk menyetor sebagian uang sakunya untuk masa depan pendidikannya, dengan jangka waktu pertahun ajaran baru boleh diambil, ditambah mendapatkan paket perlengkapan alat tulis pada waktu pembagiannya.
- 3) Simpanan Ramadhan/Idul Fitri/Lebaran : Merupakan jenis Simpanan bagi anggota yang berkeinginan untuk menyetor sebagian uangnya dengan jangka waktu satu tahun baru bisa diambil, yaitu pada waktu Ramadhan ditambah dengan Paket Ramadhan berupa Gula, Sirup, Susu, Kerupuk, dan lain-lain
- 4) Simpanan Berjangka/Deposito *Mudharabah Mutlaqah*

Simpanan berjangka di BMT adalah Simpanan Berjangka *Mudharabah Mutlaqah* dari pihak ketiga BMT yang dananya diperlakukan sebagai investasi secara menguntungkan dalam bentuk pembiayaan kepada anggota, pengusaha, dan perorangan secara professional. peletakan dana anggota ke dalam simpanan berjangka ini akan meraih pendapatan bagi hasil. Pembayaran bagi hasil antara anggota BMT sesuai *proporsi* berdasarkan akad yang disepakati.

Simpanan di BMT Khairul Ikhwan menggunakan sistem bagi hasil, yang mana uang simpanan anggota dikelolakan untuk kemajuan usaha BMT dan dari keuntungannya anggota akan mendapatkan keuntungan pula. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana simpanan di BMT dibedakan atas prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah* :

- 1) Prinsip *Wadi'ah* yang diterapkan adalah *Wadi'ah yad Dhamanah* yang artinya BMT dapat memanfaatkan dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemilik dana. Keuntungan dan kerugian dari pendayagunaan dana menjadi hak dan tanggung jawab oleh BMT. BMT dapat memberikan hadiah kepada pemilik dana namun tidak boleh menentukan diawal.
- 2) Prinsip *Mudharabah* yang diterapkan adalah *Mudharabah Mutlaqah* dimana dana yang diperlukan sebagai permodalan dan bisa diambil manfaatnya secara profitabel dalam bentuk pembiayaan kepada anggota, pengusaha/perorangan secara professional dan melengkapi aspek syariah. Besarnya imbalan akan diberikan oleh BMT dengan pemilik dana (Anggota).

Manfaat Simpanan/Tabungan

	Bagi Penyimpan	Bagi BMT
(a)	Membentuk sikap hemat	Meningkatkan permodalan BMT
(b)	Meyimpan dan mengembangkan permodalan	Sumber dana penyaluran pembiayaan kepada anggota
(c)	Menyiapkan hari depan yang lebih baik	Dapat digunakan sebagai jaminan
(d)	Mengendalikan diri dari sikap boros	Meningkatkan SHU
(e)	Memperoleh bagi hasil	Memupuk kebersamaan, saling percaya dan membantu sesama anggota
(f)	Memenuhi kebutuhan secara mendadak	

Sumber : BMT Khairul Ikhwan

Tabel II

B. Identitas Informan

Data yang disajikan berdasarkan hasil riset yang sudah dilakukan penulis.. Adapun data yang didapatkan oleh peneliti disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif yang berhubungan dengan Penerapan Akad Wa'diah Pada Produk Simpanan Lebaran di BMT Khairul Ikhwan Martapura dan dikemukakan ke dalam bentuk penjelasan melalui uraian kata sehingga menjadi kalimat yang mudah dipahami.

Dari hasil wawancara langsung yang peneliti lakukan pada pihak BMT Khairul Ikhwan yang berjumlah 4 (empat) orang dan 2 (dua) orang anggota yang menggunakan Simpanan Lebaran diperoleh data yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Data Informan

- 1) Nama : Hamidah,SE
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Jabatan : Manajer Umum
- 2) Nama : Armansyah
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Jabatan : Ketua Pengurus
- 3) Nama : Maisari
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Jabatan : Bag. Penghimpunan Dana
- 4) Nama : Nor Kamelia SE
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Jabatan : Bag. Penyaluran Dana
- 5) Nama : Norbainah
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Keterangan : Anggota Simpanan Lebaran
- 6) Nama : Lilis Agustina
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Keterangan : Anggota Simpanan Lebaran

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Simpanan Lebaran adalah simpanan yang diperuntukkan untuk perorangan bagi anggota atau penabung yang ingin menyalurkan uangnya dengan jangka waktu minimal satu tahun kemudian baru bisa diambil. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan bersama dengan karyawan BMT Khairul Ikhwan bahwa produk Simpanan Lebaran ini menggunakan sistem akad *Wadi'ah*. Akad *Wadi'ah* adalah akad dalam penitipan uang dari anggota kepada BMT sebagai pihak yang diberi tumpuan dengan maksud untuk melindungi keamanan, keselamatan, serta keutuhan uang tersebut. *Wadi'ah* yang digunakan di BMT Khairul Ikhwan adalah akad *Wadi'ah Yad-Dhamanah*. Secara umum perbankan

syariah di Indonesia menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah, dengan begitu bank boleh memanfaatkan dana titipan tersebut untuk diberikan kepada nasabah lain bisa berupa pembiayaan usaha dan lain-lain. Penerapan *Wadi'ah Yad-Dhamanah* di BMT Khairul Ikhwan ini merupakan titipan uang yang dititipkan oleh anggota atau penabung kepada BMT Khairul Ikhwan sebagai pihak yang dipercaya untuk memelihara dan mengelola uang tersebut atas izin penitip, BMT Khairul Ikhwan boleh memakai dan memanfaatkan uang titipan tersebut serta menjamin untuk mengembalikan uang secara utuh (wawancara dengan Nor Kamalia, 24 februari 2020).

Dalam pemanfaatan uang tersebut pihak BMT akan memperoleh keuntungan secara keseluruhan, pemeroleh titipan wajib mengembalikan uang yang dititip dalam keadaan utuh tanpa ada tambahan keuntungan bagi hasil. Tetapi pemeroleh titipan diperbolehkan membagikan balasan dalam bentuk hadiah yang tidak disepakati sebelumnya. Dalam simpanan lebaran ini biasanya BMT Khairul Ikhwan akan memberikan bonus berupa paket sembako yang disesuaikan dengan perolehan point dalam tabungan penabung/penitip. Waktu pengambilan bonus maupun uang pada simpanan ini hanya dapat dilakukan pada pertengahan bulan puasa atau sebelum datangnya hari lebaran dikarenakan manfaat bonus yang dapat meringankan kebutuhan anggota menyambut datangnya hari lebaran. BMT Khairul Ikhwan berkewajiban maksimum atas keutuhan dan keselamatan uang titipan anggota (wawancara dengan Armansyah, 24 februari 2020).

Dalam hal ini, BMT Khairul Ikhwan bertindak sebagai pengelola dana. Dalam operasionalnya BMT Khairul Ikhwan dapat menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha. Disini juga tindakan usaha BMT Khairul Ikhwan berhati-hati dan bijaksana serta beritikad baik dalam menjalankan pembiayaan dan investasi yang tidak terdapat perbedaan dengan prinsip syariah termasuk melakukan akad *wadi'ah* dalam pihak ketiganya.

Dalam penerapan Akad *Wadi'ah* pada simpanan lebaran ini masih banyak anggota yang belum memahami bagaimana sistem yang digunakan, mereka hanya mengetahui bahwa dengan adanya tabungan ini sangat memudahkan dalam setor tabungan karena pihak BMT menggunakan sistem jemput bola atau langsung mewakilkan anggota yang tidak bisa datang langsung ke kantor untuk menabung. sebagaimana diperjelas oleh anggota tabungan lebaran ibu Lilis Agustina yaitu :

“Menabung di BMT sangat mudah selain setorannya ringan juga tidak ada potongan biaya admin jika kita tidak menabung. Ditambah dengan adanya system jemput bola yang dapat membantu kami untuk tetap bisa menabung walaupun tidak langsung datang ke kantor BMT”

Jumlah setoran selama menabung juga tidak memberatkan anggota karena nominal yang dapat ditabung tanpa batas minimal tabungan. Selain adanya sistem jemput bola anggota juga bisa mendapatkan bonus sembako sesuai dengan banyaknya point yang didapatkan dalam menabung. Point dapat dikumpulkan sesuai dengan banyaknya jumlah simpanan uang penabung, jadi semakin banyak uang yang ditabung akan mempengaruhi hasil point akhir dalam mengambil bonus di BMT Khairul Ikhwan.

Jumlah anggota BMT Khairul Ikhwan yang menggunakan Simpanan Lebaran ini sekitar 478 anggota dari tahun 2013 – 2019, dan penabung aktif ditahun 2019-2020 berjumlah sekitar 180 anggota pada tahun 2021 berjumlah 202 anggota (wawancara dengan Maisari, 24 Februari 2020)

C. Analisis Data

1. Sistem Akad Wadiah Pada Produk Simpanan Lebaran di BMT Khairul Ikhwan Martapura.

Simpanan Lebaran merupakan simpanan yang menggunakan Akad Wadi'ah Yad-Dhamanah dimana anggota menabung dan diakhir jangka waktu akan mendapatkan bonus. Simpanan ini direncanakan dan di operasikan untuk membantu anggota dalam mempersiapkan hari raya idul fitri, simpanan dengan prinsip *Wadi'ah* maka BMT bertindak sebagai pengelola dan anggota adalah investor yang menyimpan uangnya. Penarikan secara penuh hanya bisa dilakukan setelah satu tahun menabung dan pada saat menjelang hari Raya Idul Fitri.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan bapak Armansyah selaku Ketua Pengurus pada BMT Khairul Ikhwan Martapura yang berdasarkan dari pedoman wawancara yang ada maka informan mengungkapkan bahwa sistem akad Wadi'ah Yad-Dhamanah produk Simpanan Lebaran yaitu BMT sebagai penerima titipan tidak ada kewajiban untuk memberikan bonus dan BMT boleh mengenakan biaya administrasi sebagai biaya penitipan harta tersebut. Tidak ada nisbah bagi hasil dalam akad Wadi'ah namun BMT Khairul Ikhwan bisa memberikan "Bonus" yang tidak di tetapkan besar bonur diawal akad. Dalam pemberian bonus Simpanan lebaran mempunyai syarat yaitu 1 tahun setelah

mendaftar kan tabungan dan minimal saldo tabungan Rp. 500.000,- bonusnya yaitu berupa paket sembako.

Dari ketentuan-ketentuan akad Wadi'ah Yad-Dhamanah, BMT memang tidak diharuskan memberikan bonus dan tidak ada nisabh bagi hasilnya tetapi BMT Khairul Ikhwan memberikan bonus sebagai bentuk promosi untuk menarik minat anggota dalam menabung yang setelahnya dapat dimanfaatkan dan dioperasikan sesuai keperluan BMT dalam memperoleh keuntungan.

Adapun Prosedur Pembukaan Simpanan Lebaran sebagai berikut :

- a. Menjadi anggota BMT Khairul Ikhwan dengan menyerahkan fotocopy KTP
- b. Calon anggota mengisi dan menandatangani formulir permohonan anggota.
- c. Anggota mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening dan menandatangani akad simpanan lebaran yang telah disediakan.
- d. Mengisi identitas diri yang terdiri dari :
 - 1) Nama lengkap diisi sesuai dengan nama calon anggota yang akan membuka Simpanan Lebaran.
 - 2) Tempat dan Tanggal Lahir menunjukkan dimana tempat dan tanggal lahirnya calon anggota tersebut.
 - 3) Alamat yang disesuaikan dengan KTP calon anggota.
 - 4) Jenis Kelamin, Pekerjaan, Nomor Telephone aktif serta Nama Ahli waris tabungan calon anggota penabung.

e. Setoran

- 1) Jumlah setoran diisi dengan nominal uang yang ingin disimpan dalam Simpanan Lebaran.
- 2) Anggota dapat menabung langsung ke kantor BMT Khairul Ikhwan atau menggunakan jasa dari pihak BMT yaitu system jemput bola.
- 3) Simpanan hanya dapat diambil pada masa yang sudah ditentukan atau disepakati dan hanya penabung yang berhak mengambil uang simpanan maupun bonus yang diberikan dengan memperlihatkan identitas diri berupa KTP dan Buku Tabungan.

- f. Serahkan formulir kepada Bag. Penghimpunan Dana agar dapat diregistrasikan.

Ketentuan-ketentuan akad Wadi'ah Simpanan Lebaran di BMT Khairul Ikhwan Martapura :

- a. Sumber dana tidak boleh berasal dari dan untuk tujuan pencucian atau yang diharamkan menurut syariah.
- b. Menyerahkan data lengkap kepada BMT untuk keperluan database dan arsip formulir.
- c. Memberikan persetujuan kepada BMT agar dapat mengelola dana yang dititipkan kepada BMT dan digunakan serta dapat diambil manfaatnya oleh BMT dengan menggunakan prinsip *wadi'ah yad-dhamanah* tanpa batasan apapun dan digunakan dengan prinsip syariah.
- d. Kemungkinan risiko yang terjadi dalam pengelolaan dana titipan bukan merupakan kesalahan BMT, anggota menanggung risiko kerugian dari

dana titipan yang timbul sedangkan risiko non keuangan dari titipan ditanggung oleh BMT.

Adapun mekanisme penyetoran Simpanan Lebaran sebagai berikut :

- a. Nasabah mengisi slip setoran.
- b. Menyerahkan slip setoran, jumlah uang serta buku tabungan kepada teller.
- c. Teller menerima slip setoran, uang, dan buku tabungan, kemudian memeriksa slip dan menjumlah uang di depan anggota apakah sesuai dengan yang ditulis pada slip bayaran.
- d. Teller menginput kedalam computer, kemudian mencetak verifikasi pada slip setoran dan buku tabungan.
- e. Slip diserahkan kepada bagian pembukuan untuk kemudian dijurnal.

Mekanisme dalam penarikan Simpanan Lebaran dan pengambilan Bonus sebagai berikut :

- a. Nasabah memenuhi slip pengambilan tunai dan menandatangani serta memberikan buku tabungan pada saat melakukan penarikan.
- b. Menyerahkan fotocopy KTP jika pengambilan uang diatas Rp. 1.000.000,-
- c. Teller menyambut slip pengambilan dan buku tabungan
 - a) Teller wajib memeriksa pengisian slip penarikan, memverifikasi spesimen dalam slip penarikan tersebut dengan spesimen yang ada pada buku tabungan.
 - b) Tetapkan bahwa yang melakukan pengambilan adalah pemilik rekening tabungan. apabila yang melakukan pengambilan bukan pemilik rekening tersebut maka harus disertai dengan surat kuasa dan

KTP asli pemilik rekening tersebut. Serta mengisi slip surat kuasa pengambilan tabungan yang ada dibelakang slip penarikan.

- c) Lakukan pembuktian total saldo nasabah serta cocokkan dengan computer dan buku tabungan. Jika sesuai dengan computer maupun buku nasabah teller bisa langsung mentransaksikan penarikan tabungan.
- d) Lakukan pencetakan pengambilan tersebut pada buku tabungan dan lakukan verifikasi pada slip pengambilan atas transaksi tersebut.
- e) Teller menghitung total uang didepan nasabah langsung, kemudian menyerahkan uang dan buku tabungan serta slip pengambilan sesuai dengan jumlah yang tertulis pada slip tersebut.
- f) Menyimpan bukti penarikan, slip pengambilan yang asli untuk bukti transaksi teller setelah sebelumnya di stempel dan tanda tangan nama teller. Sedangkan slip kedua diserahkan ke nasabah sebagai bukti.
- g) Untuk pengambilan bonus biasanya dilakukan disaat menjelang lebaran, bonus berupa paket sembako . (Nor Kamalia, Bagian Penyalur Dana)

Dalam mengelola akad *Wadi'ah* ada beberapa ketentuan-ketentuannya sebagai berikut :

- 1) Barang titipan, yang dimaksud disini yaitu penitipan barang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa seizing pemilik barang dapat menggunakan harta titipan amanah dari anggota dan harus berkewajiban penuh terhadap kerugian maupun kerusakan barang. Semua fungsi dan keuntungan yang diperoleh dalam pemakaian barang tersebut menjadi kuasa penerima titipan.
- 2) Akad dalam perbankan syariah dapat dikatakan sebagai jalinan atau kemufakatan antara anggota dengan pihak BMT yaitu Ijab dan Qabul, Misalnya akad dalam pendaftaran rekening simpanan atau akad pembiayaan. Hamidah SE selaku manajer BMT Khairul Ikhwan menjelaskan bahwa “Akad yang dimaksud pada BMT adalah persetujuan antara BMT dan anggota dimana sebelum uang dan jasa digunakan oleh pihak BMT sudah ada perjanjian sebelumnya dan anggota tidak boleh membatalkan akad tersebut karena sudah dibicarakan sebelumnya dan sudah disahkan dengan bukti tandatangan Anggota penabung (nasabah)”
- 3) Bonus adalah bentuk bingkisan dari BMT Khairul Ikhwan atas dasar ‘urf atau common practice yang terjadi pada industry perbankan dalam praktik penghimpunan dana pihak ketiga. Anggota tabungan disamping memperoleh kesejahteraan dan kemudahan keuangan lainnya juga mendapatkan balasan jasa.

Nor Kamelia selaku karyawan BMT Khairul Ikhwan menjelaskan bahwa “Dana *Wadi'ah* tidak diberikan bagi hasil, namun dimasukkan dalam pool of fund dengan nisbah 0, karena tabungan *wadi'ah* tersebut ikut menghasilkan pendapatan. Bonus harus dibayarkan dari pendapatan tanpa mengurangi porsi pendapatan BMT. Pemberian bonus ini juga murni dari kebijakan BMT Khairul Ikhwan dan BMT juga berhak untuk tidak memberikan bonus, tetapi untuk kepentingan bersaing serta menarik minat anggota penabung BMT boleh memberikan bonus tetapi dengan syarat tidak diperjanjikan di awal akad”

2. Implementasi Akad Wadi'ah Pada Simpanan Lebaran di BMT Khairul Ikhwan Martapura.

Tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang dioperasikan berdasarkan akad *wadi'ah*, yaitu titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan *wadi'ah*, BMT Khairul Ikhwan menggunakan akad *Wadi'ah* pada produk tabungan lebaran. Dalam hal ini, anggota bertindak sebagai penitip yang memberikan hak penuh kepada BMT untuk digunakan dan diambil manfaatnya dari harta tersebut sedangkan BMT Khairul Ikhwan bertindak sebagai penerima titipan hartanya, yang disertai dengan hak untuk menggunakan atau memanfaatkannya. Sebagai gantinya BMT Khairul Ikhwan bertanggung jawab secara penuh dalam menjaga keutuhan dana titipan serta mengembalikan kapan saja ketika pemiliknya menghendaknya. Dalam hal lain BMT Khairul Ikhwan berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan dan pemanfaatan harta tersebut. Penghimpunan dana prinsip *wadi'ah* seharusnya bonus tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlah

yang diberikan baik dalam prosentase maupun nominal tidak ditetapkan di awal. Akan tetapi, BMT Khairul Ikhwan menjelaskan apabila tabungan tidak ditarik selama satu tahun atau menjelang hari Raya maka akan ada point yang dapat ditukarkan dengan berbagai paket sembako yang akan diterima anggota.

Penerapan bonus Simpanan Lebaran di BMT Khairul Ikhwan yang menggunakan akad Wadi'ah ini sudah hampir sesuai dengan sistem akad wadi'ah karena tidak ada dijelaskan berapa nisbah bagi hasil dalam Simpanan tersebut tetapi dalam penerapannya BMT Khairul Ikhwan dalam menawarkan Produk Simpanan Lebaran ada menjelaskan bonus yang bisa diperoleh apabila saldo tabungan memenuhi ketentuan dalam perolehan point bonus. Dan perolehan point bonus akan diberitahukan saat menjelang bulan Ramadhan.

Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan management BMT Khairul Ikhwan karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan. Ganti rugi terjadi dan apabila hal ini terjadi pada akad *Wadi'ah* adalah penerima tidak menanggung atas rusaknya barang kecuali dalam beberapa hal diantaranya Khianat, tidak hati-hati, barang titipan tercampur dengan barang titipan yang lainnya dan lain sebagainya.

Dalam menentukan point BMT Khairul Ikhwan mempunyai tingkatan atau jarak sesuai dengan saldo Tabungan Anggota, berikut uraian peroleh point bonus anggota simpanan lebaran BMT Khairul Ikhwan Martapura.

RANGE LEBARAN TANGGAL 07 APRIL 2021				
RANGE	SALDO TABUNGAN	POINT	JUMLAH ORANG	RANGE * JUM. ORANG
RANGE 1	500.000 - 749.999	23	35	805
RANGE 2	750.000 - 999.999	30	17	510
RANGE 3	1.000.000 - 1.249.999	37	28	1036
RANGE 4	1.250.000 - 1.499.999	42	17	714
RANGE 5	1.500.000 - 1.999.999	56	20	1120
RANGE 6	2.000.000 - 2.499.999	70	18	1260
RANGE 7	2.500.000 - 2.999.999	84	10	840
RANGE 8	3.000.000 - 3.499.999	98	8	784
RANGE 9	3.500.000 - 3.999.999	112	1	112
RANGE 10	4.000.000 - 4.499.999	126	7	882
RANGE 11	4.500.000 - 4.999.999	140	1	140
RANGE 12	5.000.000 - 5.499.999	145	4	580
RANGE 13	5.500.000 - 5.999.999	150	1	150
RANGE 14	6.000.000 - 6.499.999	165	6	990
RANGE 15	6.500.000 - 6.999.999	180	3	540
RANGE 16	7.000.000 - 7.499.999	200	4	800
RANGE 17	7.500.000 - 7.999.999	210	2	420
RANGE 18	8.000.000 - 8.499.999	220	1	220
RANGE 19	8.500.000 - 8.999.999	240	1	240
RANGE 20	9.000.000 - 9.499.999	250	0	0
RANGE 21	9.500.000 - 9.999.999	265	0	0
RANGE 22	10.000.000 - 11.999.999	280	4	1120
RANGE 23	12.000.000 - 14.999.999	300	2	600
RANGE 24	15.000.000 - 17.999.999	325	1	325
RANGE 25	18.000.000 - 19.999.999	350	6	2100
RANGE 26	20.000.000 - 22.999.999	400	0	0
RANGE 27	23.000.000 - 50.000.000	480	5	2400
JUMLAH		4978	202	1005556

RANGE	ISI BARANG	POINT
1	GULA	12 POINT
2	GULAKU	15 POINT
3	MINYAK	12 POINT
4	TEH GUNUNG Satria	4 POINT
5	SUSU ENAK	8 POINT
6	MIE INDOMIE GORENG	11 POINT
7	KERUPUK BUNGKUS	5 POINT
8	SIRUP	15 POINT
9	TOP KOPI	10 POINT
10	KUE KALENG GERY	30 POINT
11	CHOCOLATOS	17 POINT

*Sumber Data BMT Khairul Ikhwan Martapura Tahun 2021

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2002 Tabungan ada dua jenis yaitu:

- 1) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah yaitu tabungan yang berpatokan pada perincian bunga
- 2) Tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berpatokan pada prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

Adapun ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Wadi'ah :

- a. Bersifat Simpanan.
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan.
- c. tidak ada imbalan disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya)

yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Dari hasil wawancara awal yang penulis dapatkan dari salah satu karyawan BMT Khairul Ikhwan yaitu Nor Kamelia selaku bag. Penyaluran dana menjelaskan bahwa "Menabung atau membuka tabungan di BMT Khairul Ikhwan hampir sama dengan membuka tabungan di Koperasi atau BMT lainnya, yaitu

saldo awal tabungan dan biaya administrasi” BMT Khairul Ikhwan biasanya mempromosikan dua jenis tabungan. Pertama, tabungan dengan bagan titipan bagi hasil yang mengutamakan keselamatan dana sekalian kemudahan transaksi tiap hari. Kedua, tabungan dengan bagan penanaman modal yang mengutamakan keamanan sekaligus mendapatkan timbal hasil dari tabungan itu.

Tabungan bagan pertama yang sering disebut akad *wadi'ah* (titipan) sesuai bagi mereka yang ingin kemudahan dalam transaksi keuangan sehari-hari. Sedangkan skema tabungan *mudharabah* (bagi hasil) bisa dipilih bagi yang mau dananya aman tersimpan tapi terus berkembang tanpa sistem bunga. Dana punya anggota itu yang kemudian disalurkan oleh BMT ke bagian profitabel dengan pengawasan Dewan Pengawasan Syariah (DSN), dari penyaluran dana inilah nasabah kebagian bonus ataupun bagi hasilnya..

Secara praktik dilapangan maka berkaitan dengan syarat dan rukun yang sesuai dari praktik *wadi'ah*, BMT Khairul Ikhwan telah memenuhi rukun dan syarat yaitu adanya penitip (*muwaddi'*) dan penyimpan/penerima titipan (*mustadwa*), usaha yang dikelola oleh BMT Khairul Ikhwan berupa rill dalam bentuk tabungan dan pembiayaan, pemberian bonus bersifat sukarela dari BMT Khairul Ikhwan yang tidak ditetapkan diawal akad serta ijab qabul oleh kedua belah pihak.

Wadi'ah Yad-Dhamanah diaplikasikan oleh BMT Khairul Ikhwan melalui produk simpanan lebaran maka implikasinya nasabah bertindak sebagai peminjam uang dan BMT bertindak sebagai yang dipinjami. Dalam penerapan produk ini uang yang dititipi boleh digunakan oleh yang menerima amanah titipan dan tidak

ada kewajiban bagi penerima titipan untuk menyerahkan hasil dari pemanfaatan kepada nasabah. Sebagai mana di perjelas oleh Ketua Pengurus BMT Khairul Ikhwan

“Simpanan lebaran ini menggunakan akad *Wadi'ah Yad-Dhamanah*. akad ini sesuai dengan produk giro dan juga sesuai dengan produk tabungan berjangka (*Saving Account*), yang artinya simpanan ini sebagai titipan tetapi boleh dimanfaatkan untuk tujuan bermanfaat dan menciptakan keuntungan bagi BMT, sehingga BMT bisa membagikan hadiah kepada nasabah tetapi tidak di perjanjikan di awal akad” (Armansyah, Ketua Pengurus)

Dari ketentuan diatas, dalam pemberian bonus pihak BMT Khairul Ikhwan boleh memberikan bonus kepada anggotanya dan tidak ada balasan yang disyaratkan sebelumnya, kecuali dalam bentuk penyerahan bonus yang bersifat sukarela dari pihak BMT Khairul Ikhwan

Produk yang berdasarkan *Wadi'ah Yad-Dhamanah* di BMT Khairul Ikhwan Martapura adalah Simpanan Santri dan Simpanan Lebaran. Prinsip *Wadi'ah Yad-Dhamanah* inilah yang secara luas diaplikasikan dalam dunia perbankan syariah dalam bentuk produk-produk pendanaan yaitu Giro (*Current Account*), *Wadi'ah* dan Tabungan (*Saving Account*) *Wadi'ah*. Oleh karena itu BMT Khairul Ikhwan telah menerapkan Sistem akad *Wadi'ah Yad-Dhamanah* pada beberapa produk Tabungan yang tidak hanya memberikan manfaat atau keuntungan bagi pihak BMT juga keuntungan bagi penabung dengan perolehan bonus tertentu.

Produk tabungan yang menggunakan sistem akad *Wadi'ah Yad-Dhamanah* di BMT Khairul Ikhwan diperjelas oleh Nor Kamelia SE, Bag. Penyaluran Dana BMT adalah sebagai berikut :

- 1) Simpanan/tabungan Santri
- 2) Simpanan/tabungan Lebaran

“Tabungan Santri ini merupakan jenis simpanan yang diperuntukkan bagi pelajar yang berkeinginan untuk menyalurkan sebagian uangnya untuk masa depan pendidikannya dan Tabungan Lebaran adalah jenis simpanan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum yang berkeinginan menyalurkan sebagian uangnya untuk membantu mempersiapkan dan menyambut datangnya bulan suci ramadhan, tabungan *wadi'ah* ini tidak memperoleh bagi hasil namun untuk menarik minat penabung menyimpan dananya maka diberikan bonus secara sukarela dan sesuai dengan kemampuan dan hasil usaha BMT untuk tabungan santri biasanya bonus yang didapat berupa alat tulis dan perlengkapan lainnya sedangkan tabungan lebaran bisa berupa sembako atau berbagai bahan makanan mentah yang dapat ditukarkan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan”

Akad *Wadi'ah Yad-Dhamanah* yang digunakan BMT Khairul Ikhwan sesuai dengan prinsip tabungan *wadi'ah*. Tabungan *wadi'ah* adalah hasil pendanaan bank syariah berupa tabungan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan. Penarikan dari simpanan ini hanya bisa dilakukan menurut ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak bisa diambil dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lain yang serupa dengan itu. Sebagaimana diperjelas oleh Ketua Pengurus BMT Bapak Armansyah dan Anggota penabung antara lain :

“BMT memberi kemudahan untuk masyarakat dalam mempersiapkan dan menyambut datangnya hari lebaran. Dengan adanya produk simpanan lebaran ini masyarakat dapat menyimpan dana sesuai kemampuan dan kebutuhan nasabah dan hanya dapat diambil saat menyambut datangnya bulan Suci Ramadhan, dan apabila saldo minimum tidak mencukupi dalam batas waktu yang telah ditentukan dan tidak sesuai dengan akad di awal maka nasabah tidak mendapatkan point bonus” (wawancara dengan bapak Armansyah, 24 Agustus 2020)

“Menabung di BMT sangat mudah, sesuai dengan perjanjian akad diawal dalam ketentuan Simpanan Lebaran ini kami tidak bisa mengambil dana sewaktu-waktu tapi dijelaskan bahwa BMT dapat menggunakan atau mencampurkan dana agar dapat digunakan dalam kegiatan-kegiatan komersil untuk mencapai keuntungan. Dan dari keuntungan yang diperoleh perusahaan kami diberikan bonus saat berakhirnya akad tabungan” (wawancara dengan ibu Lilis Agustina, 26 Agustus 2020)

Selain memudahkan dalam menabung yang jumlah setorannya ringan dan tanpa pemotongan biaya administrasi setiap bulannya BMT juga memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada anggota dengan sistem penjemputan (mendatangi kerumah nasabah langsung). Diperjelas oleh Ibu Norbainah, Anggota penabung Simpanan Lebaran yaitu:

“Selama saya menabung tidak ada pemotongan biaya dan kami akan mendapatkan bonus apabila mencukupi syarat dan ketentuan tabungan tersebut diantaranya mengambil uang tepat pada periode yang telah ditetapkan di awal akad, menabung dengan minimal setoran secara rutin. Tabungan lebaran ini

sangat menguntungkan masyarakat kecil karena BMT bisa memberikan bonus sesuai dengan keuntungan perusahaan yang didapat, BMT juga memberikan jasa pengambilan tabungan langsung kerumah kami”

Jika merujuk pada ayat Al-Qur'an penerapan akad dan prinsip *Wadi'ah* dimasa Rasulullah SAW, sebagaimana dasar hukum yang digunakan, dibolehkannya melakukan akad *wadi'ah* yaitu Surat An-Nisa' (4): ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat....” (**An-Nisa: 58**)

Ayat tersebut menerangkan bahwa sebagai orang yang beriman kita diwajibkan untuk menyampaikan perintah kepada yang berhak menerimanya, dan janganlah kita tidak menyampaikan amanat itu kepada orang yang berwenang tersebut.

BMT Khairul Ikhwan menerapkan produk simpanan lebaran dengan menggunakan *wadi'ah yad-dhamanah* yang artinya bersifat transaksi ekonomi yaitu bisnis jasa keuangan yang dititipi hanya uang dan dapat diperdagangkan. dalam penerapan *wadi'ah yad-dhamanah* pihak BMT Khairul Ikhwan dalam memberikan bonus secara sukarela tidak ditetapkan diawal akad dan dapat menetapkan sendiri dalam peningkatan maupun penurunan prosentase bonus

simpanan lebaran sendiri, berapa nisbah yang akan diberikan kepada nasabah tergantung jumlah pendapatan BMT Khairul Ikhwan dan laba yang diperoleh dari hasil penyaluran dana.

Dalam mengelola sumber dana yang dititipkan kepada pihak BMT, telah mempertimbangkan dan menggunakan kebijakan antara lain :

- a. BMT harus meminta izin dari penitip untuk mepergunakan asetnya dengan menjamin akan mengembalikannya secara utuh. Pihak BMT dapat membebaskan biaya administrasi di awal kepada pemilik dana sebagai biaya penitipandan administrasi.
- b. BMT dapat memanfaatkan uang titipan atau simpanan tersebut untuk maksud penghimpunan dana lainnya maupun penyaluran dana. Semua pendapatan yang didapatkan dari dana titipan tersebut sepenuhnya akan menjadi milik BMT Khairul Ikhwan ini merupakan konsekuensi bagi penitip dana tabungan, sedangkan untuk BMT sendiri harus bertanggung jawab sepenuhnya apabila kemungkinan terjadinya kerugian. Sebagai imbalan penabung mendapatkan pertanggungangan keamanan terhadap hartanya juga fasilitas lainnya.
- c. BMT akan memberikan berupa hadiah tanpa ada perjanjian sebelumnya dan besarnya tidak ditentukan dalam angka atau persentase secara advance, tetapi merupakan prosedur dari manajemen BMT.

3. Kesesuaian Akad *Wadi'ah* pada Simpanan Lebaran dengan Fatwa DSN serta pemberian hadiah dalam Akad *Wadi'ah*

Fatwa merupakan sebuah kata tentang gagasan atau perincian pada suatu kejadian yang berkaitan dengan ketentuan hukum islam. Adapun yang dimaksud fatwa secara umum adalah sebuah pertimbangan atau petunjuk resmi yang diambil oleh sebuah organisasi atau perorangan yang diakui kekuasaannya, penjelasan ini telah disampaikan dan dijelaskan oleh seorang ulama sebagai jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa/mustafti yang tidak mempunyai keterikatan. Sedangkan DSN adalah Dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang berprofesi dan mempunyai wewenang untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan agenda bank yang mengerjakan program pelayanan berdasarkan prinsip syariah.

Simpanan lebaran BMT Khairul Ikhwan yang berdasar pada system akad *Wadi'ah Yad-Dhamanah* sudah sepaham dengan fatwa DSN/MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000 yang intinya mangatakan bahwa untuk menyetujui keperluan masyarakat dalam memperkuat keselamatan dan dalam memegang kekayaan, membutuhkan jasa perbankan salah satu produk perbankan di bidang pengumpulan dana dari masyarakat adalah tabungan.

Tabungan adalah simpanan yang pengambilannya hanya bisa dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang telah disepakati, akan tetapi tidak bisa diambil pakai cek, bilyet giro maupun alat lainnya yang diperuntukkan dengan itu.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI ini tabungan yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

Pemberian bonus kepada nasabah dengan berbagai bentuk promosi yang dilakukan BMT, merupakan hal yang dapat memudahkan BMT mencari nasabah. Melihat banyaknya BMT yang berkembang di Martapura membuat persaingan dalam keunggulan produk perbankan dengan diimbangi dengan bonus yang ditawarkan, pemberian promosi yang diberikan BMT harus berupa barang/atau jasa tidak boleh dalam bentuk uang. Barang yang diberikan harus berupa produk yang berwujud serta halal/mubah, hadiah yang diberikan juga adalah milik BMT bukan milik nasabah. Kebijakan pemberian bonus oleh BMT harus dalam sesuai dengan peraturan internal dengan mengamati pertimbangan Dewan Pengawas Syariah.

Pihak pengawas harus melakukan pemeriksaan terhadap kebijakan Lembaga Keuangan Syariah terkait penyerahan hadiah berdasarkan operasionalnya, yaitu :

- 1). Bonus tidak boleh diberikan oleh BMT dalam hal yang bersifat membagikan keuntungan secara individu kepada pejabat dari perusahaan/instansi yang menabung dananya.
- 2). Berpotensi praktek suap/sogok menyogok atau menjurus kepada riba

Sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang pemberian bonus, dalam hal pemberian bonus yang dilakukan oleh BMT Khairul Ikhwan Martapura tidak adanya pelanggaran atau adanya aturan dalam fatwa tersebut yang dilanggar. Kegiatan pemberian bonus ini dilakukan sesudah berjalannya akad cocok dengan jangka waktu yang telah ditentukan bukan di awal

akad perjanjian. Kegiatan pemberian bonus yang dilakukan diawal berarti pemberiannya menjadi tidak sah atau batal. Karena sesuai dengan Fatwa yang disebutkan diatas yaitu pemberian bonus boleh dilakukan dan diberikan kepada nasabah apabila tidak diperjanjikan diawal, dalam hal ini tidak adanya hak-hak orang lain yang dilanggar ataupun pihak yang dirugikan.